

BAB III

UPAYA HUKUM ATAS PENCEMARAN LINTAS BATAS NEGARA

3.1 PENCEMARAN UDARA

Menurut Chambers pencemaran udara ialah suatu kondisi dimana bertambahnya bahan kimia kedalam lingkungan ruang udara yang normal dalam jumlah tertentu, sehingga dapat dideteksi oleh manusia dan dapat diukur serta dapat memberikan efek negatif kepada ekosistem disekitar (Herawati, 2019).

Sedangkan didalam pengertian Pencemaran udara menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 dalam pasal 1 dijelaskan Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

Dari pengertian diatas bisa kita ketahui bahwa penyebab sebuah pencemaran udara tidak hanya terjadi karena ulah manusia namun ada beberapa juga karena gejala alam,berikut penyebab dari pencemaran udara:

1. Lalu Lintas
2. Pembangkit listrik
3. Gunung berapi
4. Industri atau pabrik
5. Penggunaan pestisida di pertanian

6. Kegiatan pertambangan
7. Aktifitas rumah tangga
8. Kebakaran hutan
9. Timbunan sampah
10. Banyaknya ilegal logging/penebangan liar

Untuk melakukan tindakan untuk mencegah atau pun melindungi pencemaran udara seperti yang diamanatkan dalam prinsip ke 27 Deklarasi Rio *“States and people shall cooperate in good faith and in aspirit of partnership in the fulfillment of principles embodied in this Declaration and in the further development of internastional law in the field of sustainable development”* (Negara dan orang-orang akan bekerja sama dengan itikad baik dan dalam spirit kemitraan dalam pemenuhan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi ini dan dalam pengembangan lebih lanjut dari hukum internasional di bidang pembangunan berkelanjutan) (Manurung, 2014).

Regulasi terkait pencemaran udara Dalam perspektif Hukum internasional dalam lingkup regional ASEAN pun juga diatur di dalam *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* di pasal 1 ayat 6 dijelaskan *“Haze pollution” means smoke resulting from land and/or forest fire which causes deleterious effects of such a nature as to endanger human health, harm living resources and ecosystems and material property and impair or interfere with amenities and other legitimate uses of the environment.* (“Polusi asap” berarti asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan / atau hutan yang menyebabkan efek buruk seperti itu membahayakan kesehatan manusia, membahayakan sumber daya hayati dan ekosistem dan material properti dan merusak atau mengganggu fasilitas dan lainnya yang sah penggunaan lingkungan).

3.2 STATUS YURISDIKSI PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS NEGARA

Secara umum yurisdiksi merupakan penempatan hukum yang berlaku, menurut KBBI yurisdiksi bisa diartikan sebagai lingkup suatu kekuasaan peradilan yang menangani suatu perkara. Dalam hal negara terdapat pembagian tentang yurisdiksi yakni:

a. Yurisdiksi Negara


Pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari konsep kedaulatan wilayah dari sesuatu negara yang merupakan salah satu atribut esensial negara, negara yang melaksanakan kedaulatannya di wilayahnya akan diperbolehkan untuk membuat undang undang sendiri yang mengikat secara hukum.

- b. Negara mempunyai kekuasaan sepenuhnya di wilayahnya untuk melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga negaranya dan sebaliknya negara itu tidak dapat melaksanakan yurisdiksinya di wilayah negara lain , namun ada beberapa pengecualian dimana negara dapat melaksanakan yurisdiksinya di wilayah lain (suryokusumo, 2005).

Kebakaran Lahan Hutan yang terjadi di daerah yurisdiksi Indonesia merupakan hal yang menyimpang dengan apa yang diatur dalam Konvensi Wina 1985 tentang *Ozon Layer Convention* pasal 2 paragraf 2(b) yang mewajibkan setiap Negara anggota Konvensi untuk mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidupnya dari dampak yang merugikan atau yang mungkin merusak lapisan ozon dengan cara membentuk peraturan perundangan dan koordinasi kebijakan untuk mengendalikan, membatasi, mengurangi atau mencegah kegiatan didalam wilayahnya yang dapat menyajikan dampak merugikan terhadap lapisan ozon (M.Muzakir, 2014).

Konvensi Wina 1985 tidak bisa lepas dari Protocol Kyoto 2005 terkait *Carbon Trade* (perdagangan karbon), Masyarakat Internasional sepakat membuat Protocol Kyoto 2005, meskipun Indonesia belum secara regulasi meratifikasi Protokol Kyoto 2005 bukan berarti Indonesia memiliki kekuasaan untuk melakukan deforestasi untuk menghasilkan karbon ke langit, karena memungkinkan Indonesia memancarkan gas karbon secara berlebihan ke langit dengan dalih menyelamatkan hutan tropis di Indonesia (Basorie, 2013).

Jadi jika melihat dari kasus PT Jatim Jaya Perkasa yang tempat operasi perusahaan di Pekanbaru Riau Indonesia yang telah melakukan pembakaran lahan sawit secara terbuka dan menimbulkan polusi udara hingga diluar batas yurisdiksi Negara Indonesia. Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban negara (state responsibility), Indonesia dapat dituntut negara lain untuk mengganti kerugian yang diderita akibat terkena dampak asap kebakaran hutan di Indonesia. Melalui ratifikasi persetujuan tersebut, Indonesia tidak lagi dapat dituntut karena telah menjadi tanggung jawab bersama negara ASEAN, meskipun munculnya polusi asap berasal dari Indonesia. (Pasal 4 dan Pasal 5 AATHP) (R.Rafina, 2013)



3.2 MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN

UDARA LINTAS BATAS NEGARA

Penyelesaian sengketa pencemaran udara dalam hal ini pencemaran udara lintas batas Negara yang terjadi di Indonesia dan beberapa negara dikawasan ASEAN sudah diatur dalam perjanjian *ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION*(AATHP) yang telah diresmikan pada tahun 2003. Penyelesaian sengketa atau perselisihan ini diatur dalam pasal 27 AATHP *“Any dispute between Parties as to the interpretation or application of, or compliance with, this Agreement or any protocol thereto, shall be settled amicably by consultation or negotiation”* (Setiap perselisihan antara Para Pihak mengenai interpretasi atau aplikasi dari, atau kepatuhan dengan, Perjanjian ini atau protokol apa pun yang ada di dalamnya, akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi).

Namun dalam kenyataannya AATHP tidak berjalan semestinya, Indonesia yang sebagai Negara besar dan berpengaruh di ASEAN, menunda untuk meratifikasi AATHP kurang lebih 12 tahun sejak berlakunya AATHP (Nugroho, 2018). Oleh karena itu Negara –Negara di ASEAN kesulitan untuk memberikan bantuan terhadap Indonesia, karena Indonesia sendiri belum meratifikasi kesepakatan tersebut (Putra A. K., 2015).

Tetapi jika melihat pada ketentuan pasal per pasal, dapat diketahui bahwa dengan meratifikasi AATHP tersebut, Indonesia akan mendapatkan banyak keuntungan, seperti: a.Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya manusia dan dana yang disediakan dalam AATHP; b.Dari sisi pertanggungjawaban negara atau liability, Indonesia akan terhindar dari adanya potensi gugatan ganti rugi oleh negara tetangga. Hal ini dikarenakan permasalahan kabut asap merupakan tanggung jawab seluruh negara anggota AATHP dan bukannya masalah satu Negara saja. Segala potensi yang ada di negara anggota ASEAN, termasuk dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan kabut asap; c.Indonesia akan memiliki anggaran yang terkumpul dari berbagai sumber yang dapat digunakan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Ardhiansyah, 2016).

Indonesia telah meratifikasi AATHP pada tahun 2014 yang disahkan dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2014 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Setelah diratifikasi maka secara otomatis Indonesia tunduk dengan isi dari perjanjian tersebut.

3.3.1 UPAYA HUKUM BAGI PARA PIHAK TERDAMPAK

Dari salah satu kasus kebakaran yang terjadi di hutan Pekanbaru Riau yang dilakukan oleh PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) yang telah melakukan pembakaran secara terbuka dan menimbulkan asap yang berdampak sampai ke luar batas negara Indonesia, jika menurut dalam hukum nasional diatur dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) dalam pasal 1 butir 25 menjelaskan bahwa “sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup.” (Nasution, 2017). Namun karena dampak yang ditimbulkan dari kebakaran lahan tersebut sampai ke luar batas wilayah Indonesia maka bisa berlaku juga hukum Internasional, jika dilihat dampak yang ditimbulkan pihak yang dirugikan adalah Negara yang terdekat dengan letak terjadinya pusat asap yakni Negara Malaysia dan juga Singapura.

Bahwa yang dapat dilakukan oleh Negara terdampak dari asap sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh negara negara di Asia Tenggara yang di atur dalam kesepakatan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* bahwa negara yang berkawasan di Asia Tenggara yang menjadi keanggotaan ASEAN berkewajiban menjaga keharmonisan perdamaian dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup. Dan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan bisa dilakukan dengan adana pihak ketiga, untuk menyelesaikan konflik secara damai ada 3 yaitu (Sawitri, 2010):

1. Negosiasi

Merupakan penyelesaian sengketa secara langsung dengan perundingan tanpa melibatkan pihak ketiga, Menurut Fleischhauer, dengan tidak adanya keikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa, masyarakat Internasional telah menjadikan negosiasi sebagai langkah pertama dalam penyelesaian sengketa (Buana, 2017). Negosiasi pada umumnya memiliki berbagai macam sebagaimana yang dijelaskan oleh Fisher, diantaranya adalah *hard negotiaton*, *soft negotiation*, dan *principled negotiation*.

a. *Hard negotiation*

diartikan sebagai negosiasi dengan usaha pencapaian yang lebih konfrontatif dan mementingkan kepentingannya masing-masing. Hard negotiation ini bersifat kompetitif dan melihat kemenangan sebagai tujuan paling utama. Kemudian soft negotiation bersifat lebih lunak, hal ini dikarenakan pihak-pihak yang bernegosiasi saling memberikan toleransi kepada pihak lain untuk mencapai tujuannya.

b. *Soft negotiation*

menekankan pada prinsip menjaga hubungan baik antar pihak . Kemudian yang terakhir principled negotiation merupakan negosiasi yang dijalankan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh negaranya.

c. *Principled negotiation*

negosiasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip utama yang jelas untuk mencapai tujuan dari negosiasi tersebut (Laksono, 2015).

Menurut Depledge peran negosiasi dalam dunia Internasional ini ialah untuk mengorganisasi negosiasi global dimana didalamnya terdapat menejemenisasi elemen organisasi (Santoso, 2017). Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa negosiasi merupakan proses awal yang penting dan harus dilakukan oleh para pihak yang sedang bersengketa.

2. Mediasi

Mediasi merupakan sebuah bentuk alternatif dari sebuah penyelesaian sengketa yang dilatar belakangi oleh sebuah tidak kepuasan terhadap proses pengadilan yang ada (Korah, 2013). Menurut J.Folberg and A. Taylor mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral (Mastur, 2015). Dari penjelasan diatas bahwa mediasi ialah sebuah proses yang dilakukan antara para pihak yang bersengketa dan melibatkan pihak ketiga yang netral.

Dalam mediasi diperlukan adanya pihak ketiga yang biasa disebut mediator yang bersifat netral dan independen dalam suatu sengketa, mediator dalam hal penyelesaian sengketa internasional ialah Negara, Individu dan Organisasi Internasional (Buana, 2017). Dari yang dijelaskan diatas maka ada eberapa macam mediasi, Menurut Esser dan Marriott, terdapat tiga macam mediasi, yaitu *content mediation*, *issue identification*, dan, *positive framing of the issue*.

1. *Content mediation* dilakukan dengan membantu pihak yang terlibat untuk melakukan *trade-offs*, Mediator berupaya membantu para negosiator untuk kembali pada esensi dari negosiasi sendiri yaitu untuk melakukan tawar-menawar dengan menyepakati keputusan bersama.
2. *Issue identification* dilakukan dengan membiarkan setiap pihak untuk membuat isu-isu yang diprioritaskan, Melalui adanya prioritas isu tersebut, diharapkan agar negosiator dapat memprioritaskan pentingnya penyelesaian masalah, sehingga dapat mengembalikan kesadaran untuk segera menyepakati solusi.
3. *Positive framing of the issue*, yaitu mediasi yang memfokuskan pada output positif yang diharapkan setiap pihak. Sehingga melalui persamaan pandangan tersebut, diharapkan negosiasi akan segera menemukan titik terang dan mencapai kesepakatan (Santoso, 2017).

3. Konsoliasi

Konsoliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator), dimana konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa (Yuniarti, 2017).

Penjelasan konsoliasi juga dijelaskan dalam pasal 1 *The Regulation in the Procedur of International Conciliation tahun 1961* “For the purpose of the present provisions, “conciliation” means a method for the settlement of international disputes of any nature according to which a Commission set up by the Parties, either on a permanent basis or on an ad hoc basis to deal with a dispute, proceeds to the impartial examination of the dispute and attempts to define the terms of a settlement susceptible of being accepted by them, or of affording the Parties, with a view to its settlement, such aid as they may have requested.


(Untuk keperluan ketentuan ini, "konsiliasi" berarti metode untuk penyelesaian perselisihan internasional dalam bentuk apa pun yang menurutnya dibentuk oleh Komisi Para pihak, baik secara permanen atau secara ad hoc untuk menangani perselisihan, berlanjut ke pemeriksaan yang tidak memihak dari sengketa dan upaya untuk menentukan ketentuan suatu penyelesaian rentan untuk diterima oleh mereka, atau dari memberi Para Pihak, dengan pandangan untuk penyelesaiannya, bantuan seperti mereka mungkin telah meminta).

Persyaratan digunakannya konsiliasi tercantum pula dalam berbagai perjanjian Internasional, Misalnya :

1. Konvensi Wina "*Vienna Convention 1969*" mengenai hukum perjanjian (Pasal 66 konvensi 1969). Pasal ini mensyaratkan pembentukan suatu komisi konsiliasi untuk menyelesaikan sengketa mengenai validitas dan pengakhiran perjanjian.
2. Konvensi Wina "*Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organizations of a Universal Character*" mengenai perwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi internasional dengan suatu sifat internasional tanggal 14 Maret 1975. Pasal 85 konvensi ini menyatakan manakala suatu sengketa tidak dapat diselesaikan melalui konsultasi maka para pihak dapat menyerahkan sengketanya kepada komisi konsiliasi.

3. Konvensi Wina mengenai Suksesi Negara “*Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties*”. Konvensi ini menyatakan bahwa jika suatu sengketa mengenai penafsiran dan pelaksanaan perjanjian tidak dapat diselesaikan dengan cara konsultasi dan negosiasi maka sengketa tersebut tunduk pada penyelesaian melalui konsiliasi (Buana, 2017)

Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa Negara yang terdampak pencemaran oleh polusi yang disebabkan oleh asap tentunya dapat meminta pertanggungjawaban Indonesia. Mereka harus membuktikan bahwa pencemaran asap ke wilayah mereka merupakan kegagalan dari para pejabat Indonesia dalam menangani masalah asap (Putra A. k., 2015).



3.3.2 TANGGUNG JAWAB

Jika kita merujuk pada perjanjian hukum Internasional terkait pencemaran udara maka Negara sebagai salah satu subjek hukum Internasional yang bisa dimintai pertanggungjawaban seperti dalam *Draft Article on State Responsibility* yang diadopsi oleh Komisi Hukum Internasional, disebutkan dalam pasal 1 “*Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State*” (Setiap tindakan yang salah secara internasional dari suatu Negara melibatkan tanggung jawab internasional dari Negara tersebut) ILC draft ini bisa digunakan sebagai instrumen tambahan dan mengikat bagi sebagai hukum kebiasaan internasional, bentuk-bentuk pertanggungjawaban Negara diatur dalam pasal-pasal draf ILC. Bentuk-bentuk ganti rugi dapat berupa (Putra A. K., 2015):

- a. Restitution (Pasal 35) : kewajiban mengembalikan keadaan yang dirugikan seperti semula.
- b. Compensation (Pasal 36) : kewajiban ganti rugi berupa materi atau uang
- c. Satisfaction (Pasal 37) : penyesalan, permintaan maaf resmi.

Menurut Hans Kelsen dalam Jimly Assidique dan M. Ali Syafaat menyatakan bahwa suatu konsep yang berkaitan dengan teori kewajiban hukum adalah teori tanggung jawab hukum (liability), adapun suatu subjek hukum dikatakan bertanggungjawab secara hukum untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa suatu Negara dapat dikenakan sanksi dalam suatu perbuatan yang berlawanan dengan kewajibannya (Pratama, 2016).

Pada dasarnya setiap kesepakatan yang dihasilkan dalam forum ASEAN selalu mengutamakan *Non Interference Principle* atau prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Menurut Acharya, prinsip *non interference* atau tidak mencampuri urusan dalam negeri Negara lain merupakan salah satu prinsip dalam ASEAN yang tumbuh dan dalam proses evolusi ASEAN sebagai organisasi internasional regional.

Meskipun dalam AATHP menjelaskan bahwa pencemaran udara lintas batas Negara menjadi tanggung jawab bersama antara Negara-Negara yang menyetujui Perjanjian tersebut, dalam Pasal 4 ayat (3) AATHP menegaskan Para Pihak wajib mengambil tindakan legislatif, administratif ataupun tindakan lain untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, dimana tindakan-tindakan tersebut merupakan urusan dalam negeri/kewenangan suatu negara. Sehingga jika melihat ketentuan pasal tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada kedaulatan negara (Ardhiansyah, 2016).

Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa pertanggung jawaban dalam pencemaran udara lintas batas negara merupakan tanggung jawab Negara sebagai subjek hukum Internasional dan dalam daerah yurisdiksi nya, Negara bisa melakukan Negosiasi Terhadap Negara-Negara yang terkena dampak secara langsung dan melakukan konsultasi terhadap ASEAN sebagai Organisasi Internasional Regional sesuai dengan dalam *ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution*.

3.3.3 TANGGUNG GUGAT

Pencemaran Udara Lintas batas Negara yang berada dalam yurisdiksi Negara Indonesia menurut Akbar Putra memiliki dampak akibat pencemaran udara, sebagai berikut:

- 1) Dampak terhadap sosial, budaya, dan ekonomi
 - a. Hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di dan sekitar hutan : asap yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut mengganggu aktifitas masyarakat.
 - b. Terganggunya aktifitas sehari-hari : gangguan asap akan mengurangi intensitas berada diluar ruangan, memaksa orang menggunakan masker yang dapat mengganggu aktifitas, kantor-kantor dan sekolah yang dihentikan atau libur karena tebalnya asap.
 - c. Terganggunya kesehatan : secara umum asap akibat kebakaran hutan telah meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan atas, pneumonia dan sakit mata.

d. Produktifitas menurun

Dampak terhadap ekologis dan kerusakan lingkungan

a. Hilangnya sejumlah species : kebakaran hutan menghancurkan berbagai habitat satwa serta pohon-pohon dalam hutan.

b. Ancaman erosi : Hilangnya margasatwa menyebabkan lahan terbuka sehingga mudah terjadi erosi dan tidak dapat lagi menahan banjir.

c. Menurunnya devisa Negara : turunnya produktifitas secara otomatis mempengaruhi perekonomian mikro yang pada akhirnya mempengaruhi perekonomian Negara.

d. Pemanasan global : *Transbounday Haze Pollution* juga menyebabkan terjadinya perubahan komposisi gas rumah kaca di atmosfer, yaitu meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca secara global yang berakibat pada peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi, yang kemudian dikenal dengan pemanasan global (Putra A. K., 2015).

Tanggung Gugat Negara terhadap Pelaku pembakaran lahan dalam hal ini ialah badan hukum atau koprasibisa berupa hukuman formil dan materiil. Untuk hukum formilnya berupa pencabutan izin badan hukum tersebut dan bisa dimintai ganti kerugian terhadap dampak pencemaran yang sampai keluar batas yurisdiksi Indonesia sesuai dengan prinsip 16 Deklarasi Rio 1992 yang menyatakan “*Environmental impact assessment, as a national instrument, shall be undertaken for proposed activities that are likely to have a significant adverse impact on the environment and are subject to a decision of a competent national authority*” (Penerapan prinsip pencemaran harus menanggung kerugian yang timbul akibat pencemaran yang dibuatnya untuk meningkatkan swadaya biaya-biaya) (Asdar, 2015).

Sedangkan hukum materiilnya berupa ganti rugi sesuai dengan kerugian terhadap dampak pencemaran yang sampai keluar batas yurisdiksi Indonesia sesuai dengan prinsip 16 Deklarasi Rio 1992 yang menyatakan “*Environmental impact assessment, as a national instrument, shall be undertaken for proposed activities that are likely to have a significant adverse impact on the environment and are subject to a decision of a competent national authority*” (Penerapan prinsip pencemaran harus menanggung kerugian yang timbul akibat pencemaran yang dibuatnya untuk meningkatkan swadaya biaya-biaya) (Asdar, 2015).

Ganti rugi ini juga diatur dalam hukum nasional di dalam UUPPLH pasal 88 “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.dalam hal ini pemberlakuan pasal ini berlaku untuk subjek hukum orang maupun badan hukum atau korporasi.

Jadi bisa disimpulkan bahwa subjek hukum yang bertanggung jawab dalam hal pembakaran hutan dan menimbulkan polusi asap lintas batas Negara ialah Negara meskipun korporasi atau perusahaan yang melakukan pembakaran secara sengaja tersebut dengan melalui Negara yang berada di kawasan yurisdiksi korporasi tersebut (Prihandono, 2016). Korporasi tersebut bisa dimintai ganti rugi oleh Negara terdampak dan besaran kerugian tergantung dari hasil negosiasi antara para pihak (Negara). Sama halnya yang terjadi pada kasus Montara 2009, bahwa Negara Indonesia meminta pertanggung jawaban kepada korporasi dan menggugat korporasi tersebut yang berada dikawasan Australia yang melakukan pencemaran hingga keluar dari batas yurisdiksi Negara australia (CNN Indonesia, 2019).

Sesuai dengan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* sebagai sumber hukum internasional di kawasan regional ASEAN bahwa ada 2 upaya yang bisa dilakukan: a. Bagi negara yang terdampak seperti Malaysia dan Singapura ialah membantu memulihkan dan meminta ke Indonesia agar segera menyelesaikan pencemaran yang berada di daerah yurisdiksinya. b. Bagi Negara yang menjadi subjek pencemaran bisa melakukan 1. Beritikad baik meminta maaf kepada Negara yang terdampak 2. Negara meminta pertanggung jawaban formil maupun materiil terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran.

